



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Sragen, berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Sukowati No.191 Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : WAWAN INDARNO, Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Sragen, dalam hal ini WAWAN INDARNO memberikan Kuasa dan diwakili oleh : BASUKI, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, LISSA MARLIANNA, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, TAUFIK HARY SURYANTO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Mojopuro Kantor Cabang Sragen, AMINUDIN, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mojopuro Kantor Cabang Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4081/KC-VII/AMU/11/2024, tanggal 12 Nopember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 18 November 2024, dibawah Regester Nomor : PAN.PN.W12-U20/398/HK.03/11/SK/2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan :

- 1. Agung Setiawan**, Tempat/ tanggal lahir Sragen, 10 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Jetak RT.16 Hadiluwih, Sumberlawang, Sragen, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP/ E-mail : -,sebagai **Tergugat I**;
- 2. Amilia Puji Astuti**,Tempat/ tanggal lahir Sragen, 26 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal, Jetak RT.16

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.G.S./2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiluwih, Sumberlawang, Sragen, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Nomor HP/ -, sebagai **Tergugat II**;

3. Ngadiyo, Tempat/ tanggal lahir Sragen, 07 Desember 1946,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal, Jetak RT.16
Hadiluwih, Sumberlawang, Sragen, Pekerjaan Petani,
sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagaiPara Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan
persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 26 November
2024 pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama LISSA
MARLIANNA, pihak Para Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan,
tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya dan juga tidak mengirimkan
Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 26 November 2024
tersebut, Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis menyatakan mencabut
gugatan perkara perdata Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn tertanggal 26
November 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang isinya
mencabut gugatan aquo, karena Pihak Tergugat sudah menyelesaikan atau
melunasi pinjamannya kepada Penggugat di Kantor BRI Unit Mojopuro;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan secara
tertulis pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn tertanggal 26
November 2024 yang disampaikan oleh Kuasanya tersebut selanjutnya Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan
suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai
atau atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab
jinawab atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu
perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur
di dalam HIR/ Perma G.S tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan pasal 272
Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk
dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.G.S./2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai Berita Acara Persidangan terhadap perkara ini pada saat diajukan surat pencabutan adalah untuk agenda Upaya Perdamaian, namun demikian sesuai surat pencabutan dari Penggugat yang memberikan penjelasan dimana pihak Tergugat sudah melunasi kewajiban pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Mojopuro Kantor Cabang Sragen dan oleh karena pencabutan terhadap perkara a quo oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.G.S./2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Aida Novita, S.H., M.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Suharti Lestari, S.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 144/Pdt.G.S/2024/PN Sgn:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	120.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp.	40.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6.	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
7.	<u>PNBP Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>

J u m l a h Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Perdata Nomor 144/Pdt.G.S./2024/PN Sgn